

# HUKUM SEORANG WANITA YANG MAKMUM KEPADA SEORANG LELAKI YANG BUKAN MUHRIM

Niki Alma Febriana Fauzi

Alumni Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah (MWI) Kebarongan dan  
Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) Yogyakarta serta Tafsir-Hadits

Universitas Ahmad Dahlan

Niki@gmail.com

***Abstract :** This study discusses the congregation law a woman to a man is not mahram. In society, consciously or unconsciously habit congregation woman to a man become commonplace. This raises questions regarding how the law? A tradition relates that the Prophet Muhammad, had been a priest of a beautiful woman who is not mahram. The hadith is weak status, but by looking at a few other reasons and arguments, concluded that the law of the congregation woman to a man who is not mahram is allowed.*

***Keywords:** Male, Muhrim, Law, Women*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas hukum jemaat seorang wanita untuk seorang pria bukan mahram. Dalam masyarakat, sadar atau tidak sadar kebiasaan jemaat wanita untuk seorang pria menjadi hal yang biasa. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum? Tradisi menceritakan bahwa Nabi Muhammad, telah menjadi imam wanita cantik yang bukan mahram. Hadits ini statusnya lemah, tetapi dengan melihat beberapa alasan lain dan argumen, menyimpulkan bahwa hukum wanita jemaat dengan seorang pria yang bukan mahram diperbolehkan.

**Kata Kunci:** Laki-laki, Muhrim, Hukum, Perempuan

## **Pendahuluan**

Isu yang menarik untuk dibahas dan sering dibicarakan dalam kajian keislaman klasik maupun modern adalah

pembahasan seputar wanita, baik dalam ranah fikih, hadis, tafsir, maupun pemikiran. Salah satu permasalahan yang sampai hari ini masih layak untuk

diperbincangkan adalah tentang bolehkah seorang wanita makmum kepada seorang lelaki yang bukan muhrimnya. Dalam realita sehari-hari, di kantor, kampus, sekolah atau tempat aktivitas yang lain misalnya, praktek seperti itu menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat ketika mereka tidak menjumpai tempat-tempat salat yang mendukung dan memadai. Mereka melakukannya karena di satu sisi tidak mendapati tempat yang mendukung dan memadai untuk salat berjamaah, dan di sisi lain mereka tetap ingin mendapatkan pahala salat berjamaah. Pertanyaannya, bolehkah praktek salat seperti itu (seorang wanita makmum kepada seorang lelaki yang bukan muhrim) dilakukan?

Ada laporan hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah mengimami seorang wanita yang sangat cantik. Hadis ini menjadi sumber perdebatan tentang bolehkah seorang wanita makmum kepada seorang lelaki yang bukan muhrimnya. Di satu pihak ada yang menyatakan sah, tapi di pihak lain ada yang mengatakan hadis tersebut daif. Tulisan ini coba memaparkan kualitas hadis tersebut dari sisi sanad dan matan, serta hukum seorang wanita yang makmum kepada seorang lelaki yang bukan muhrim.

## Pembahasan

### A. Pembahasan Sanad Hadis Tentang Seorang Wanita Cantik Yang Makmum Kepada Nabi saw.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ امْرَأَةً حَسَنَاءُ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَسْتَقْدِمُ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِنَأْيِهَا وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطَيْهِ ...

Artinya: *Dari Ibnu ‘Abbas berkata: pernah suatu ketika seorang wanita yang sangat cantik shalat di belakang (makmum) Rasulullah saw. Lalu sebagian sahabat mendahului (mempercepat langkahnya agar berada) di saf pertama supaya tidak melihat wanita tersebut. Sedangkan sebagian yang lain melambatkan langkah mereka agar berada di saf terakhir dengan tujuan apabila rukuk bisa melihatnya dari bawah ketiak ...*

#### 1. Masalah Kualitas Perawi Hadist

Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, dengan jalur periwayatan Ahmad, Suraij, Nuḥ ibn Qais, ‘Amr ibn Malik an-Nukri, Abu al-Jauza’ dan Ibnu ‘Abbas (Ahmad, 1995:5). Untuk melihat lebih jauh kualitas para perawi hadis ini, pertama kali perlu ditelusuri komentar atau penilaian para ulama kritikus hadis kepada mereka.

- a. Suraij. Nama lengkapnya adalah Suraij ibn Yunus ibn Ibrahim al-Bagdadi. *Kunyahnya* adalah Abu al-Haris al-Marwazi. Ia adalah seorang imam dan hafiz yang menjadi teladan (Az-Zahabi, s.a:146). Ahmad ibn Hanbal pernah ditanya perihal Suraij, ia mengatakan bahwa “Sepanjang yang aku ketahui Suraij adalah orang yang salih (al-‘Asqalani, s.a:397) dan teman yang baik (*Ṣāhib khair*).” Yahya ibn Ma‘in memberikan penilaian tidak ada masalah dengannya (*laisa bihi ba’s*) (Ḥatim, 1952:305). Ia meninggal pada tahun 235 H (Ḥibban, s.a:307).
- b. Nuḥ ibn Qais. Nama lengkapnya Nuḥ ibn Qais Rabbah al-Azdi al-Ḥadani. Ibnu Ma‘in (Ḥatim, 1952:483) dan Abu Dawud mengomentarkannya sebagai orang yang *siqqah* (al-‘Asqalani, s.a:247). An-Nasa’i menyebutnya *la ba’sa bih* (tidak ada masalah dengannya). Selain itu ia juga dinilai oleh ulama kritikus hadis dengan gelar *Syaikh wa Ṣālih al-Ḥadis*. Ia meninggal pada tahun 183 H atau 184 H (al-‘Asqalani, s.a:247).
- c. ‘Amr ibn Malik an-Nukri al-Baṣari. Ia adalah seorang perawi hadis yang lemah. Ibnu ‘Addi menilainya sebagai orang yang hadis-hadisnya diingkari (*munkar al-ḥadis*) dan pencuri hadis (*yasriq al-ḥadis*) (Al-Jurjani, 1985:150). Abu Ya‘la al-Mauṣuli menilainya sebagai orang yang lemah (al-Jauzi, 1986:231). Namun ada ulama yang menilainya sebagai orang yang jujur, akan tetapi sering melakukan kekeliruan (*ṣaḍuq lahu auham*) (al-‘Asqalani, 1991:426). Ibnu Ḥibban, bahkan, memasukkannya ke dalam kitab kumpulan orang-orang *siqqah* miliknya (Ḥibban, s.a:226). Ia meninggal pada tahun 129 H (al-‘Asqalani, s.a:301).
- d. Abu al-Jauza’. Namanya adalah Aus ibn ‘Abdullah ar-Rabi’i. Ia termasuk salah seorang ulama besar pada zamannya (Az-Zahabi, s.a:371–372). Ia juga dikenal sebagai hamba Allah yang selalu konsisten melaksanakan ibadah haji. Dalam catatan Abu Ḥatim ar-Razi, Abu al-Jauza’ meriwayatkan hadis dari ‘A’isyah, Ibnu ‘Abbas dan ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Aṣ. Dia adalah orang yang

*siqqah*. Suatu ketika Abu Zur'ah pernah ditanya perihal kualitas Aus ibn 'Abdullah ar-Rabi'i. Ia menjawab: "(Aus ibn 'Abdullah ar-Rabi'i adalah) seorang penduduk Basrah yang *siqqah* (Ḥatim, 1952:304). Ia meninggal pada tahun 83 H (al-'Asqalani, 1991:116).

Dengan melihat uraian penilaian para kritikus hadis terhadap sanad hadis ini, ada perawi yang kualitasnya memang bermasalah, yaitu 'Amr ibn Malik an-Nukri al-Baṣari. Memang ada riwayat-riwayat lain yang predikatnya bisa dianggap sebagai *mutabi'* bagi hadis ini, yaitu riwayat al-Baihaqi (Al-Baihaqi, 2000:369–370), Ibnu Ḥibban (Ḥibban, 1993:126), Ibnu Majah (Majah, s.a:332), an-Nasa'i (An-Nasa'i, s.a:435), al-Bazzar (Al-Bazzar, s.a:436), at-Tirmizi (At-Tirmizi, s.a:296), aṭ-Ṭayalisi (aṭ-Ṭayalisi, 1999:433) dan Ibnu Khuzaimah (Khuzaimah, 1980:97–98). Akan tetapi semua riwayat tersebut melalui 'Amr ibn Malik an-Nukri al-Baṣari yang notabene bermasalah. Sehingga bila dilihat dari kualitas perawi, hadis ini sanadnya terdapat orang yang daif (lemah).

## 2. Masalah Ketersambungan Sanad

Aḥmad menerima hadis ini dari Suraij dengan kata *addasana*, yang

menunjukkan bersambung; Suraij menerima dari Nuḥ ibn Qais dengan kata *ḥaddasana*, yang menunjukkan bersambung; Nuḥ ibn Qais menerima dari 'Amr ibn Malik an-Nukri dengan kata *'an*, yang ini menunjukkan bahwa ketersambungannya bermasalah; 'Amr ibn Malik an-Nukri menerima dari Abu al-Jauza' dengan kata *'an*, yang ini menunjukkan bahwa ketersambungannya bermasalah; dan Abu al-Jauza' menerima hadis ini dari Ibnu 'Abbas dengan kata *'an*, yang ini juga menunjukkan bahwa ketersambungannya bermasalah.

Dimaksud ketersambungannya bermasalah adalah bahwa ketersambungan mereka perlu diteliti lebih jauh, karena disinyalir tidak benar-benar bersambung. Periwiyatan dengan menggunakan kata *'an* dianggap bersambung apabila hadis itu tidak diriwayatkan oleh seorang perawi yang sering menyembunyikan cacat dalam hadis (*mudallis*) dan para perawinya dimungkinkan pernah bertemu satu sama lain. Dua syarat itu menjadi syarat yang disepakati oleh para ulama ketika menyikapi periwiyatan hadis yang menggunakan kata *'an* atau dalam istilah ilmu hadis dikenal istilah *mu'an'an* (Ṭaḥan, s.a:72). Namun ada tiga syarat lain, yang ini masih diperselisihkan di kalangan ulama, yaitu: kepastian bahwa perawi yang meriwayatkan hadis dengan

kata ‘an itu benar-benar bertemu, lamanya bersahabat dan mengetahui terhadap apa yang diriwayatkan (Ṭaḥān, s.a:72).

Dengan demikian yang perlu dilacak adalah kemungkinan pertemuan antara Nuḥ ibn Qais dengan ‘Amr ibn Malik, ‘Amr ibn Malik dengan Abu al-Jauza’ dan Abu al-Jauza’ dengan Ibnu ‘Abbas.

a. Nuḥ ibn Qais dengan ‘Amr ibn Malik

Belum ditemukan kapan mereka berdua dilahirkan, yang jelas Nuḥ ibn Qais meninggal pada tahun 183 H atau 184 H dan ‘Amr ibn Malik pada tahun 129 H. Al-Mizzi mencatat bahwa Nuḥ ibn Qais adalah salah seorang perawi yang meriwayatkan hadis dari banyak perawi, termasuk ‘Amr ibn Malik an-Nukri (Al-Mizzi, 1992:53). Hal senada juga diutarakan oleh banyak kritikus hadis, antara lain adz-Dzahabi (Az-Zahabi, s.a:279). Dari sini dapat diketahui bahwa mereka berdua pernah sama-sama bertemu.

b. ‘Amr ibn Malik dengan Abu al-Jauza’

Dalam catatan Ibnu Hibban ‘Amr ibn Malik menerima hadis salah satunya dari Abu al-Jauza’ (Ḥibban, s.a:228). Yahya ibn ‘Amr

ibn Malik an-Nukri bercerita: Aku pernah mendengar ayahku (maksudnya ‘Amr ibn Malik) berkata: Abu al-Jauza tidak pernah sama sekali mengutuk sesuatu dan ia tidak pernah sedikitpun makan dari makanan yang dikutuk (Sa’ad, s.a). Dari sini dapat diketahui bahwa ‘Amr ibn Malik dan Abu al-Jauza’ dimungkinkan pernah bertemu.

c. Abu al-Jauza’ dengan Ibnu ‘Abbas  
Dalam catatan Abu Ḥatim ar-Razi, Abu al-Jauza’ meriwayatkan hadis dari ‘A’isyah, Ibnu ‘Abbas dan ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Aṣ. Dia adalah orang yang *siqqah*.

## **B. Pembahasan Matan Hadis Tentang Seorang Wanita Cantik Yang Makmum Kepada Nabi saw**

Seluruh riwayat yang menceritakan tentang seorang wanita cantik yang makmum kepada Nabi tidak terdapat perbedaan format matan yang cukup berarti. Artinya perbedaan matan yang ada tidak sampai mempengaruhi makna dari hadis tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan ditampilkan tabel yang berisi matan-matan dari seluruh riwayat tersebut.

Perawi sahabat	Perbedaan redaksi	Perawi akhir	Perawi kunci	Keterangan
Ibnu ‘Abbas	كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً حَسَنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ	Al-Baihaqi {dalam <i>Syu’ab al-Iman</i> (5442) dan <i>Sunan-nya</i> (5375)}, Ibnu Khuzaimah (1696) dan Ibnu Hibban (401)	‘Amr ibn Malik Nukri	
Ibnu ‘Abbas	كَانَتْ امْرَأَةً حَسَنَاءُ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	Aḥmad (2783)	‘Amr ibn Malik Nukri	
Ibnu ‘Abbas	كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس	At-Tirmizi (3122), an-Nasa’i (869), Ibnu Majah (1046), al-Bazzar (5296) dan al-Baihaqi {dalam <i>Sunan-nya</i> (5374)}	‘Amr ibn Malik Nukri	
Ibnu ‘Abbas	كَانَتْ امْرَأَةً تُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَجْمَلُ النَّاسِ ، قَالَ : فَكَانَ نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي آخِرِ صُفُوفِ	Aṭ-Ṭayalisi (2835)	‘Amr ibn Malik Nukri	

Dari tabel di atas terlihat bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam format matan riwayat-riwayat tersebut, sehingga dapat kita simpulkan bahwa hadis ini diriwayatkan secara *bi al-ma'na* (*riwayah bi al-ma'na*).

### **C. Penilaian Ulama Terhadap Hadis Tentang Seorang Wanita Cantik Yang Makmum Kepada Nabi SAW.**

Meskipun dari penelitian di atas telah tampak bahwa dalam sanad hadis tentang seorang wanita cantik yang makmum kepada Nabi saw terdapat perawi yang bermasalah, akan tetapi di kalangan para ulama terjadi perbedaan dalam menilai hadis tersebut. secara garis besar, ada dua pendapat mengenai hadis tersebut. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa sanad hadis ini daif; dan kedua, pendapat yang menyatakan sanad hadis ini sahih.

Seorang ahli hadis kontemporer, Syu'aib al-Arna'ud adalah salah seorang ulama yang menyatakan bahwa hadis ini daif. Ketika mentahkik *Musnad Ahmad* ia berkomentar bahwa hadis ini sanadnya daif (lemah) dan matannya *munkar* (diingkari) -- meskipun sebelumnya ia menilai hasan ketika mentahkik kitab *Sa'i ibn Ibban*, namun akhirnya ia

merubah ijtihadnya tersebut (Almad, 1995:5-6).

Perspektif berbeda ditunjukkan oleh Na'iruddin al-Albani ketika menilai hadis ini. Menurutnya, hadis yang melalui 'Amr ibn Malik an-Nukri ini statusnya sahih (Al-Albani s.a:46) Pendapat al-Albani ini sedikit janggal, karena dalam kitab-kitab biografi yang memuat nama 'Amr ibn Malik an-Nukri mayoritas ulama ahli kritik hadis menilai bahwa ia bukanlah orang yang *siqqah* (kredibel). Padahal salah satu syarat hadis sahih perawinya haruslah *siqqah* (Al-Suyuthi s.a:27). Oleh karena itu dalam hal ini pula penulis lebih sependapat dengan penilaian Syu'aib al-Arna'ud yang menyatakan bahwa hadis ini daif.

### **D. Hukum Seorang Wanita Yang Makmum Kepada Seorang Lelaki Yang Bukan Muhrim**

Mengenai hukum seorang wanita yang makmum kepada seorang laki-laki yang bukan muhrim, di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mereka yang mengaggap hadis tentang Seorang Wanita yang Makmum Kepada Seorang Lelaki yang Bukan Muhrim itu sahih, tentu (seharusnya) berpendapat bolehnya seorang wanita makmum kepada seorang laki-laki yang bukan muhrimnya. Sementara sebagian ulama

yang lain yang menyatakan hadis tersebut daif berpendapat tidak membolehkannya. Mereka yang tidak membolehkan antara lain seperti al-Sarakhsi dari mazhab Hanafi dan al-Nawawi dari mazhab Syafi'i. Selain itu mereka juga berargumen dengan keumuman hadis Nabi tentang larangan *berkhalwat* (menyepi) antara laki-laki dan wanita. Hadis tersebut berbunyi:

... لا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ لَّا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ تَالِيَهُمَا  
الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمٌ... (رواه أحمد و إسناده  
على شرطهما)

Artinya: “..... janganlah seorang laki berduaan bersama seorang wanita yang tidak halal baginya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah syetan, kecuali bila bersama mahramnya ....” (HR. Ahmad. Sanadnya memenuhi syarat Bukhari dan Muslim)

Pendapat ini juga yang dipegangi oleh Abu Malik ibn Kamal, seorang ulama fikih pengarang kitab *Sahih Fiqh al-Sunnah*. Namun menurutnya bila wanita yang makmum itu istri atau muhrimnya, maka itu dibolehkan (dengan posisi wanita berada di belakang imam). Selain itu, menurutnya, bila wanita yang bukan muhrim itu lebih dari satu hukumnya juga boleh karena itu tidak dinamakan ber-*khalwat* (menyepi) dan

tidak ada dalil-dalil yang melarang. Akan tetapi kebolehan tersebut menurut Abu Malik, jika tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Apabila dikhawatirkan terjadi fitnah maka itu juga dilarang (Malik s.a:510).

Pendapat kelompok yang melarang ini menurut hemat penulis lebih didasarkan kepada fitnah yang akan terjadi dengan “berkumpulnya” atau berdua-duannya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bukan muhrim. Meskipun penulis menilai hadis di atas daif, tapi dengan mempertimbangkan kondisi dan juga pendapat para ulama yang memberi catatan bahwa ketidakbolehannya adalah karena berkhalwat, maka penulis berkesimpulan bahwa hukum seorang wanita yang bermakmum kepada seorang laki-laki (yang bukan muhrimnya) adalah boleh dengan syarat memang benar-benar aman dari fitnah. Salah satu indikasi amannya dari fitnah berdua-duaan adalah dengan adanya orang lain yang ada di tempat itu, meskipun orang lain tersebut hanya satu dan tidak ikut salat. Misalnya ketika seorang wanita bermakmum kepada seorang laki-laki (yang bukan muhrim) di tempat yang ramai atau umum (tidak menyepi).

Di samping itu adanya qarinah-qarinah pendukung, baik dari al-Qur'an

dan hadis yang menjelaskan perintah dan keutamaan salat berjamaah semakin mempertegas kebolehan makmumnya seorang wanita kepada seorang lelaki yang bukan muhrim – meski bukan muhrim. Dalil-dalil yang menjadi qarinah itu antara lain:

- a. Q.S. Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا  
مَعَ الرَّكْعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.”

- b. Q.S. An-Nisa: 102

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ  
طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ

Artinya : “Dan apabila kamu berada di tengahnya mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) bersamamu.”

- c. Hadis tentang Rasul berkeinginan membakar rumah orang yang tidak mau berjamaah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ  
بِالصَّلَاةِ فَنُقَامَ ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ  
لَا يَسْتَهْدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمُ

Artinya : Dari Abu hurairah, (ia) dari Nabi Saw: “Sungguh, aku berkeinginan untuk memerintahkan agar shalat ditegakkan, lalu aku perintahkan seorang untuk mengimami manusia. Kemudian pergi bersamaku beberapa orang sambil membawa seikat kayu bakar menuju rumah orang-orang yang tidak menghadiri shalat berjamaah, lalu aku bakar rumahrumah mereka dengan api.” (HR. Bukhari)

- d. Hadis tentang keutamaan salat berjamaah daripada salat sendirian

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ  
الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعِ  
وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya : Dari ‘Abdullah ibn ‘Umar bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat” (HR. Bukhari)

Dalil-dalil di atas yang menjelaskan tentang perintah serta keutamaan salat berjamaah memberikan penegasan

tentang bolehnya seorang wanita kepada seorang lelaki, meski bukan muhrim. Teori usul fikih yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan hukum ini adalah teori *istiqra' ma'nawi*.

*Istiqra' Ma'nawi* adalah suatu metode penetapan hukum yang bukan hanya dilakukan dengan satu dalil tertentu, tetapi dengan sejumlah dalil yang dihubungkan antara satu sama lain yang mengandung aspek dan tujuan berbeda, sehingga terbentuklah suatu perkara hukum berdasarkan gabungan dalil-dalil tersebut (Ibrahim, 2008:161–162).

Dengan tidak hanya terpaku pada hadis daif yang menceritakan bahwa Nabi pernah mengimami seorang wanita cantik seperti dikemukakan di atas, tapi menimbang dan menghubungkan dengan dalil yang lain, maka kesimpulan hukum tentang seorang wanita yang makmum kepada seorang lelaki yang bukan muhrim adalah boleh.

## Penutup

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa meskipun hadis yang menceritakan bahwa Nabi mengimami seorang wanita cantik itu daif, tapi dengan melihat dan mempertimbangkan dalil-dalil yang menjadi qarinah pendukung maka kesimpulan hukum

terkait seorang wanita yang makmum kepada seorang lelaki adalah boleh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aḥmad, 1995, *Musnad Aḥmad*, Edisi Syu'aib Al-Arna'uṭ Dan 'Adil Mursyid, Jilid V, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.
- Al-Albani, t.th., *Sahih Wa Dha'if Sunan Ibn Majah*, Jilid III.
- Al-Baihaqi, 2000, *Syu'ab Al-Iman*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bazzar, t.th., *Musnad Al-Bazzar*, Jilid II, Beirut: Mu'assasah 'Ulum al-Qur'an.
- Al-Jurjani, 1985, *Al-Kamil Fi Du'afa' Ar-Rijal*, Jilid V, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mizzi, 1992, *Tahzib Al-Kamal*, Jilid XXX, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.
- Al-Suyuthi, t.th., *Tadrib Al-Rawi*.
- An-Nasa'i, t.th., *Sunan an-Nasa'i*, Jilid II, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- al-'Asqalani, Ibnu Ḥajar, t.th., *Tahzib at-Tahzib*, Jilid III, editor Ibrahim az-Zaibaq dan 'Adil Mursyid, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.

- aṭ-Ṭayalisi, 1999, *Musnad Aṭ-Ṭayalisi*, Jilid IV, t.tp.: Hajr li aṭ-Ṭiba‘ah wa an-Nasyr.
- At-Tirmizi, t.th., *Sunan at-Tirmizi*, Jilid V. editor Aḥmad Muḥammad Syakir, Beirut: Dar Iḥya’ at-Turats al-‘Arabi.
- Az-Zahabi, t.th., *Siyar A‘lam an-Nubala*, Jilid XI, Beirut: Mu‘assasah ar-Risalah.
- Az-Zahabi, t.th., *Siyar A‘lam an-Nubala*, Jilid IV, Beirut: Mu‘assasah ar-Risalah.
- Az-Zahabi, t.th., *Mizan Al-I‘tidal*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Ma‘rifah.
- Ḥatim, Abu, 1952, *Al-Jarḥ Wa At-Ta‘dil*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ḥibban, Ibnu, t.th., *As-Siqat*, Jilid VIII, t.tp.
- Ḥibban, Ibnu, 1993, *Sahih Ibn Ḥibban*, Jilid II, Beirut: Mu‘assasah ar-Risalah.
- Ibrahim, Duski, 2008, *Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep Al-Istiqrā’ Al-Ma’nawi Asy-Syatibi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- al-Jauzi, Ibnu, 1986, *Aḍ-Ḍu‘afa’ Wa Al-Matrukin*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Khuzaimah, Ibnu, 1980, *Sahih Ibn Khuzaimah*, Jilid III. editor Muṣṭafa al-A‘ẓami, Beirut: Al-Maktab al-Islami.
- Malik, Abu, t.th., *Sahih Fiqh Al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al-Aimmah*, t.tp.
- Sa‘ad, Ibnu, t.th., *Aṭ-Ṭabaqat Al-Kubra*, Jilid VII, Kairo: Maktabah al-Khanji.
- Ṭaḥan, Maḥmud, t.th., *Taisir Muṣṭalah Al-Ḥadis*. t.tp.: Dar al-Fikr.